



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 90 /M.PPN/HK/09/2011**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.29/M.PPN/HK/03/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PENANGANAN BENCANA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa semakin meningkatnya kejadian bencana alam terutama gempa bumi berskala besar yang terjadi akhir-akhir ini, seperti di Jawa Barat (7,6 SR) dan Sumatera Barat dan Jambi (7,0 SR), yang diikuti beberapa gempa berskala kecil, banjir bandang di Kota Wasior, tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan erupsi Gunung Merapi di DI. Yogyakarta dan Jawa Tengah, perlu dilakukan kegiatan koordinasi dalam upaya-upaya pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan koordinasi perencanaan pengurangan risiko bencana untuk meminimalisir berbagai kerugian dampak bencana;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan ...

dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan : *Grant Agreement* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *United Nations Development Programme (UNDP)*, Nomor 00447810 untuk Proyek *Safer Communities Through Disaster Risk Reduction (SCDRR) in Development*, tanggal 06 September 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.29/M.PPN/HK/03/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN BENCANA.

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi P3B, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi P3B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011 dan sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 1 Agustus 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 29 September 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 90 /M.PPN/HK/09/2011
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN BENCANA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
Anggota : 1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal.
Sekretaris : Kasubdit Kawasan Rawan Bencana.
Anggota : 1. Direktur Lingkungan Hidup;
2. Direktur Pengairan dan Irigasi;
3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral;
4. Ir. Rohmad Supriyadi, M.Si;
5. Drs. Samsul Widodo, MA;
6. Ir. Hermani Wahab, M.Sc;
7. Drs. Sutiman M.Si;
8. Dr. Timbul Panjaitan, Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;
9. Togu Pardede, ST, MIDS;
10. Andri Narti R. Mardinah, ST, M.Bus;
11. Rayi Paramita, SP;
12. Agus Sutarman, SE, MAP, MDIS;
13. Shri Mulyanto, S.Sos, MT, M.Sc.

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Aruminingsih, S.Si;
2. Ade Nurani Sandarus;
3. Subarja;
4. Mira Berlian.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
& KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA